

PEMIDANAAN PENEGAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF *JUDICIAL CORRUPTION*: STUDI TERHADAP KASUS SUAP DAN GRATIFIKASI KETUA PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PUTUSAN NOMOR 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst

Riky Prasetya¹, Syahrul Anwar², Suradi³

rikyprasetya02@gmail.com¹, syahrulanwar@uinsgd.ac.id², suradi@uinsgd.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, JAWA BARAT, INDONESIA

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi di sektor peradilan merupakan bentuk penyimpangan paling berbahaya karena merusak integritas kekuasaan kehakiman dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pemidanaan terhadap Rudi Suparmono, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, yang terbukti menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Rudi Suparmono selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya merupakan bentuk *judicial corruption* yang paling serius. Perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekaligus mencederai prinsip independensi kehakiman, kode etik hakim, serta asas penyelenggaraan negara yang bersih. Namun putusan dalam kasus ini yang hanya pidana penjara 7 tahun dan denda Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) dinilai belum proporsional dan kurang tegas dengan tingkat kesalahan dan dampak sistemik yang ditimbulkan. Putusan juga tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti atau perampasan aset, sehingga tidak relevan dengan prinsip asset recovery yang menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan terhadap aparat peradilan harus lebih tegas, proporsional, dan mengutamakan pemberian efek jera guna menjaga integritas lembaga peradilan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Kata kunci: Pemidanaan, Penegak Hukum, Suap, Gratifikasi, Ketua Pengadilan.

PENDAHULUAN

Korupsi adalah masalah serius yang dapat membahayakan cita-cita demokrasi, moral, kemajuan politik dan sosial ekonomi, serta stabilitas dan keamanan sosial. Selain itu, kejahatan ini berpotensi menyebar ke seluruh masyarakat dan membahayakan stabilitas dan keamanannya. Di Asia Tenggara, Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi tertinggi. Sebaliknya, Indonesia menunjukkan kecenderungan yang meningkat

dalam perilaku korupsi, sementara tren rata-rata di kawasan Asia Tenggara menunjukkan penurunan. Selain merugikan keuangan negara, korupsi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, menghambat kemajuan, dan memperparah ketidaksetaraan sosial.¹

Perkembangan korupsi yang tidak terbendung juga berpengaruh serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, praktik korupsi telah muncul sejak masa awal kemerdekaan dan menjadi bentuk kejahatan yang merugikan kas negara serta berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat karena penyimpangan wewenang dilakukan oleh pelaku untuk memberikan keuntungan pribadi maupun kepada pihak lain.

Ragam tindak pidana korupsi mencakup perbuatan yang berpotensi menimbulkan kerugian negara, penggelapan jabatan, pemerasan, kecurangan, serta praktik yang sarat konflik kepentingan dalam pengadaan, termasuk suap dan gratifikasi.²

Korupsi di Indonesia tidak hanya mencakup pelanggaran hak ekonomi dan mengakibatkan kerugian negara yang terus meningkat, tetapi juga pelanggaran hak sosial. Saat ini, korupsi juga mencakup suap dan gratifikasi. Selain menimbulkan kerugian bagi negara, korupsi sistemik melibatkan suap, menerima gratifikasi dan perbuatan curang banyak dilakukan oleh pejabat negara, pegawai negeri, penyelenggara negara, contohnya Hakim.³

Korupsi, khususnya dalam bentuk suap, yakni kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang mengakibatkan dampak destruktif bagi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Suap tidak hanya merusak tatanan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga menggerogoti kepercayaan publik terhadap institusi negara, termasuk aparat peradilan yang semestinya menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan serta hukum, justru menjadi semakin disorot ketika terlibat dalam praktik suap. Hal ini mengkhianati amanah dan merusak integritas sistem hukum secara keseluruhan.⁴

Suap dan gratifikasi adalah masalah sosial yang sudah lama ada. Suap kerap

¹ Dominikus Jawa, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono, Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal USM Law Review, Vol 7, No 2, hlm 1007.

² Muhammad Paeway Ebiem Kahar et al, Delik Suap Dan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi : Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Praktik Penegakan Hukum, Jurnal Anti Korupsi, Vol 13, No 1, hlm 47.

³ Wahyu Dwi Oktafianto, Kristiwanto, dan Marsudin Nainggolan, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim, Cendikia Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Vol 1, No 2, hlm 276.

⁴ Ade Rianggoro Suprpto, Tanggung Jawab Pidana Dan Etik Hakim Dalam Kasus Suap Berdasarkan Perspektif Hukum Positif, Jurnal Cahaya Hukum Nusantara, Vol 1, No 2, hlm 55.

diberikan kepada pejabat atau individu yang memiliki otoritas, dengan tujuan memengaruhi keputusan atau tindakan mereka berdasarkan posisi yang dimiliki. Baik itu untuk keuntungan tertentu atau untuk menghindari hukuman atau proses hukum, tujuan penyuap adalah untuk memenuhi keinginan mereka. Kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan otoritas yudisial Indonesia merupakan masalah besar yang masih meresahkan masyarakat dan penegak hukum.

Pada sektor peradilan, korupsi memiliki konsekuensi yang jauh lebih serius karena merusak prinsip dasar negara hukum (*rule of law*) dan mengancam integritas kekuasaan kehakiman. Fenomena korupsi yang terjadi di lembaga peradilan dikenal sebagai *judicial corruption*, yakni bentuk penyimpangan oleh aparat penegak hukum yang menyalahgunakan kewenangan yudisial untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun pihak tertentu. Keberadaan *judicial corruption* tidak hanya menghambat penegakan hukum yang efektif, tetapi juga menimbulkan delegitimasi terhadap institusi peradilan sebagai penjaga keadilan (*guardian of justice*).

Kasus suap dan gratifikasi yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sebagaimana terungkap dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menjadi salah satu contoh nyata dari praktik *judicial corruption* di Indonesia. Dalam perkara tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya terbukti menerima sejumlah uang dari seorang advokat yang sedang menangani perkara penganiayaan kliennya dengan tujuan untuk memengaruhi penetapan majelis hakim yang mengadili perkara tersebut. Praktik demikian tidak hanya menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kekuasaan yudisial dapat dimanipulasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu melalui transaksi ilegal.

Secara hukum, tindakan tersebut dapat digolongkan sebagai tindak pidana suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun, persoalan yang lebih mendalam terletak pada bagaimana pemidanaan dijatuhkan terhadap pelaku yang merupakan aparat penegak hukum, khususnya pejabat pengadilan yang memiliki tanggung jawab menjaga prinsip independensi, imparialitas, dan integritas peradilan. Pemidanaan terhadap aparat penegak hukum pada kasus korupsi semestinya mempertimbangkan posisi strategis pelaku, potensi dampak terhadap publik, serta prinsip *deterrent effect* sebagai bentuk pencegahan.

Pemidanaan dalam kasus yang melibatkan penegak hukum memerlukan

pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pelaku korupsi dari kalangan masyarakat umum. Posisi strategis seorang ketua pengadilan memberikan pengaruh besar terhadap proses peradilan, sehingga pemidanaan seharusnya mempertimbangkan aspek pemberatan (*aggravating circumstances*), terutama karena pelaku menyalahgunakan jabatan yang dipercayakan oleh negara. Penerapan sanksi pidana dalam kasus suap dan gratifikasi oleh aparat peradilan perlu dikaji secara kritis untuk menilai apakah putusan tersebut telah memberikan efek jera (*deterrent effect*), memenuhi tujuan pemidanaan, dan memperkuat integritas lembaga peradilan.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengadilan menerapkan prinsip-prinsip pemidanaan yang adil, efektif, dan proporsional terhadap pelaku korupsi yang berasal dari lingkungan lembaga peradilan. Selain itu, muncul pula isu penting mengenai konsistensi pemidanaan terhadap penegak hukum dibandingkan dengan pelaku korupsi dari kalangan lain. Kasus Ketua PN Surabaya ini menjadi relevan untuk diteliti karena menyangkut penerapan sanksi pidana agar sesuai dengan karakteristik *judicial corruption* yang memiliki tingkat bahaya lebih tinggi dibandingkan bentuk korupsi lainnya.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni melalui telaah bahan kepustakaan atau data sekunder yang berkaitan dengan aspek hukum. Metode pengumpulan data yang diterapkan yakni *library research* (studi kepustakaan) melalui membaca, mengkaji dan menelaah dari berbagai literatur baik itu buku, jurnal atau publikasi ilmiah lainnya yang memiliki kaitan dengan masalah yang dikaji. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis data dituangkan dengan bentuk uraian deskriptif untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat kualitatif.⁵ Sehingga dapat memberikan penjelasan terkait pemidanaan penegak hukum dalam perspektif *judicial corruption* studi terhadap kasus suap dan gratifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suap dan Gratifikasi dalam Perspektif *Judicial Corruption*

Sistem peradilan yang adil dan terpercaya bergantung pada integritas penegakan hukum. Untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia, profesi hukum,

⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung, PT refika Aditama, 2018), 148

termasuk hakim, sangat penting. Namun, kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran etika dan profesi hukum yang melibatkan hakim seringkali mencoreng citra sistem peradilan dan mengikis kepercayaan publik. Kasus suap yang melibatkan Hakim menimbulkan guncangan di dunia hukum dan menimbulkan pertanyaan penting tentang kredibilitas dan tanggung jawab penegakan hukum Indonesia. Kasus suap yang melibatkan Hakim juga menjadi contoh langsung bagaimana praktik suap dapat merusak sistem hukum dan mengancam prinsip keadilan. Suap di peradilan tidak hanya melanggar etika profesional hukum, tetapi juga merusak dasar sistem hukum yang seharusnya menjunjung tinggi prinsip kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.⁶

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai suap yang melibatkan pejabat negara, termasuk hakim. Ketentuan tersebut mengatur bahwa siapa saja yang menjanjikan atau memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara demi memengaruhi keputusan atau tindakan yang melanggar kewajibannya, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan berupa penjara selama satu sampai lima tahun disertai denda dari lima puluh hingga dua ratus lima puluh juta rupiah. Ketentuan pidana yang sama juga diberlakukan bagi pejabat yang menerima pemberian atau janji tersebut.⁷

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menjelaskan aturan mengenai gratifikasi, di mana setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji yang diketahui atau sepatutnya diduga diberikan guna memengaruhi tindakan jabatan yang bertentangan dengan kewajiban, atau sebagai imbalan atas tindakan yang melanggar kewajiban ancaman pidananya berupa penjara seumur hidup atau penjara dengan durasi minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun, disertai denda sebesar dua ratus juta sampai satu miliar rupiah.⁸

Pasal 12 B menegaskan bahwa setiap gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara akan dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan

⁶ Mayla Putri Farbadi et al, Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur: Analisis Kritis Terhadap Integritas Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol 2, No 6, hlm 129

⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas resmi, dengan ancaman hukuman yang setara.⁹ Sementara itu, Pasal 12 C memberikan pengecualian, di mana ketentuan pidana dalam Pasal 12 B tidak berlaku jika penerima secara sukarela melaporkan gratifikasi tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.¹⁰

Terdapat dua faktor, internal dan eksternal, mengenai elemen-elemen yang berkontribusi terhadap suap di lingkungan penegak hukum. Penyebab utamanya adalah kurangnya kesadaran etika, gaya hidup konsumeris, dan kurangnya integritas pribadi. Banyak penegak hukum tidak tahu perbedaan antara kepentingan pribadi dan profesional mereka. Namun, prevalensi suap juga dipengaruhi oleh kurangnya pengendalian internal, sistem kelembagaan yang tidak transparan, dan lemahnya penerapan sanksi atas pelanggaran etika. Situasi semakin diperburuk oleh budaya tekanan politik, campur tangan kekuasaan, dan budaya patronase. Berdasarkan penelitian *Transparency International Indonesia*, korupsi di sektor hukum muncul akibat terdapatnya celah-celah tertutup dalam sistem hukum yang sulit dijangkau dan diawasi oleh publik.¹¹

Suap adalah salah satu pelanggaran yang sering terjadi di lembaga peradilan. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pihak tertentu, seperti pejabat atau penyelenggara negara, untuk memengaruhi keputusan atau tindakan mereka untuk menguntungkan pemberi suap baik itu uang, fasilitas, jabatan, atau barang dikenal sebagai suap dan merupakan perbuatan ilegal. Penyuaipan umumnya melibatkan dua pihak, yakni pihak yang menawarkan atau memberikan sesuatu guna terpenuhinya kepentingan tertentu, serta pihak yang menerima karena memiliki kewenangan yang dapat digunakan untuk mempengaruhi suatu keputusan sesuai dengan pemberian tersebut.¹²

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga mendefinisikan gratifikasi yang dianggap sebagai suap di samping perbuatan suap sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Terutama terhadap pejabat negara atau pegawai negeri yang memperoleh imbalan atau gratifikasi berkaitan dengan jabatannya atau bertentangan dengan tugas serta kewajibannya.

⁹ Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰ Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Putri Pinasti dan Kayus Kayowuan L, Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Pada Kasus Suap Penegak Hukum, Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol 3, No 3, hlm 616.

¹² *Ibid*, 618

Memberikan uang, barang, atau komisi semuanya termasuk dalam arti luas gratifikasi. Unsur membuat janji bahkan jika belum terpenuhi. Dalam hal yang sama, begitu hadiah tidak lagi berada di tangan pemberi, hadiah itu dianggap telah diberikan merupakan definisi tindak pidana gratifikasi. Memberi hadiah tidak diragukan lagi dapat diterima ketika seseorang memberikan sesuatu (uang tunai atau barang) kepada individu lain. Namun, lain halnya jika hadiah lebih dari sekadar ucapan terima kasih atau gestur perayaan jika dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan. Sebaliknya, ini adalah upaya untuk memanfaatkan pejabat negara yang akan terpengaruh dalam hal objektivitas, independensi, dan integritas mereka. Perilaku ini tidak pantas dan termasuk gratifikasi.¹³

Dalam praktik peradilan, suap dapat muncul dalam berbagai bentuk. Pertama, suap untuk memenangkan perkara. Kedua, suap untuk memperingan hukuman, dengan mengubah hukuman berat menjadi lebih ringan. Ketiga, suap untuk mempercepat atau mengulur proses perkara. Keempat, jual beli putusan kolektif, yang melibatkan lebih dari satu hakim dalam majelis, sehingga pemberi suap harus “mengamankan” seluruh anggota majelis. Suap tidak selalu berbentuk uang, tetapi juga gratifikasi non-tunai seperti fasilitas perjalanan, kendaraan, rumah, hingga janji jabatan. Bentuk ini sulit dibuktikan karena tidak meninggalkan jejak transaksi langsung, namun tetap menggerus independensi hakim. Bahkan, suap dapat berupa jasa hiburan mewah, menunjukkan degradasi moral aparat peradilan yang seharusnya menjaga kehormatan lembaga.¹⁴ Namun selain itu, suap juga dapat dilakukan untuk mengatur siapa saja majelis hakim yang akan melakukan persidangan pada kasus tertentu yang melibatkan pemberi suap.

Fenomena ini tidak lepas dari budaya korupsi struktural dalam birokrasi hukum Indonesia. Banyak pihak beranggapan bahwa perkara dapat “diatur” melalui jalur belakang, sehingga muncul persepsi bahwa hukum bukan lagi panglima, melainkan alat tawar-menawar. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap peradilan menurun, dan mengancam prinsip *equality before the law*. Suap bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap konstitusi, karena kekuasaan kehakiman bersifat merdeka. Ketika hakim menerima imbalan dalam bentuk apa pun, orientasinya bergeser dari

¹³ Fariaman Laia, Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan, Jurnal Panah Keadilan, Vol 1, No 2, hlm 8

¹⁴ Yuko Amran, Markoni, Zulfikar Judge, Joko Widodo, dan Tuti Elawati, Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Kasus Ekspor Minyak Goreng (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41 / Pid . Sus-TPK / 2024 / PN . Jkt . Pst), Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol 3, No 4, hlm 6

keadilan ke kepentingan pribadi. Independensi yang seharusnya menjamin kebebasan hakim menjadi rapuh, dan putusan tidak lagi mencerminkan nilai keadilan, melainkan hasil transaksi tersembunyi.

Selain independensi, integritas hakim juga menjadi korban. Hakim seharusnya menjunjung kehormatan diri dan lembaga, tetapi praktik suap menjadikannya pedagang putusan. Hilangnya integritas pribadi ini meruntuhkan wibawa lembaga peradilan. Bahkan, putusan yang sebenarnya objektif pun dicurigai publik sebagai hasil transaksi. Krisis kepercayaan ini berbahaya karena tanpa kepercayaan publik, hukum kehilangan legitimasi moralnya, dan masyarakat bisa menempuh jalan kekerasan atau main hakim sendiri. Suap juga menghancurkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hukum menjadi milik mereka yang kaya dan berkuasa. Orang miskin yang melakukan pelanggaran kecil dapat dihukum berat karena tidak mampu “membeli” keringanan. Ketimpangan ini menjadikan hukum tidak lagi instrumen keadilan, melainkan sarana dominasi.¹⁵

Praktik suap jelas bertentangan dengan asas *judicial independence* dan *fair trial*. Hakim yang menerima imbalan berarti tunduk pada kepentingan luar, bukan pada hukum dan fakta persidangan. Begitu asas independensi tergadaikan, seluruh proses hukum kehilangan makna pencarian kebenaran dan berubah menjadi drama persidangan dengan hasil yang telah ditentukan. Dalam konteks *fair trial*, suap menciptakan ketidakadilan struktural. Pihak yang memiliki sumber daya finansial memperoleh keuntungan tidak adil, sedangkan pihak lemah tidak punya peluang setara. Prinsip *equality of arms* dalam hukum acara hilang, karena kedudukan para pihak tidak lagi seimbang. Hal ini menimbulkan *systemic injustice*, di mana publik tidak lagi mempercayai keabsahan moral putusan pengadilan meskipun secara formal sah.¹⁶

Penerimaan suap dan gratifikasi oleh penyelenggara negara menimbulkan benturan kepentingan karena pejabat yang diberi kewenangan oleh undang-undang kemudian memiliki, atau diduga memiliki, kepentingan pribadi dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus suap, penerima biasanya merasa berkewajiban memenuhi komitmen kepada pemberi setelah terjadi kesepakatan, sehingga penggunaan wewenangnya dapat dipengaruhi. Di sisi lain, penerimaan gratifikasi berpotensi menimbulkan berbagai benturan kepentingan, antara lain:

¹⁵ *Ibid*, 7

¹⁶ *Ibid*.

1. Hal ini berpotensi menimbulkan kepentingan tersembunyi dan kewajiban timbal balik atas hadiah, yang berpotensi merusak kemandirian penyelenggara negara;
2. Hal itu berpotensi mengganggu imparialitas dan penilaian profesional penyelenggara negara;
3. Berpotensi dimanfaatkan sebagai sarana guna mengaburkan tindak pidana.¹⁷

Salah satu kasus suap dan gratifikasi di lembaga peradilan terjadi pada kasus Rudi Suparmono yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2024. Pengadilan Negeri Surabaya merupakan pengadilan yang berwenang mengadili perkara korupsi Gregorius Ronald Tannur. Advokat/pengacara dari Gregorius Ronald Tannur yakni Lisa Rachmat menemui Rudi Suparmono yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan memberikan sejumlah uang pada Ketua PN Surabaya tersebut untuk tujuan tertentu. Lisa Rachmat, seorang advokat dan penasihat hukum untuk Gregorius Ronald Tannur, memberikan hadiah atau janji kepada Rudi Suparmono sebesar SGD 43.000 (empat puluh tiga ribu dolar Singapura) sebagai pegawai negeri atau pejabat negara, khususnya Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Walaupun telah diketahui atau setidaknya patut diduga bahwa pemberian hadiah atau janji tersebut bertujuan mempengaruhinya agar melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, khususnya agar majelis hakim dalam perkara pidana Gregorius Rondal Tannur ditentukan oleh Rudi Suparmono mengikuti kehendak Lisa Rachmat. Hal ini yang kemudian membuat Rudi Suparmono selaku Ketua PN Surabaya menunjuk dan memutuskan 3 orang hakim yang akan mengadili kasus Gregorius Ronald Tannur.

Menurut Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindakan Rudi Suparmono secara hukum memenuhi unsur tindak pidana menerima suap. Pasal ini menegaskan bahwa menerima hadiah atau janji oleh pejabat negara atau pegawai negeri mana pun adalah korupsi jika mereka mengetahui atau memiliki kecurigaan yang beralasan bahwa pemberi bermaksud untuk mempengaruhi mereka untuk bertindak atau tidak bertindak dalam kapasitas resmi mereka. Dalam kasus ini, Rudi Suparmono sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan sadar menerima uang sebesar SGD 43.000 dari advokat Lisa Rachmat untuk mempengaruhi kewenangannya dalam menunjuk

¹⁷ Ahmad Fahd Budi Suryanto, Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia, Jurnal Dharmasisya, Vol 1 No 2, hlm 596

majelis hakim yang mengadili perkara Gregorius Ronald Tannur. Unsur “hadiah atau janji”, “penerima adalah penyelenggara negara”, serta “tujuan untuk mempengaruhi tindakan jabatan” semuanya terpenuhi secara kumulatif. Selain itu, perbuatannya juga memenuhi unsur dalam Pasal 12B ayat (1) mengenai gratifikasi, yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan tidak dilaporkan kepada KPK dianggap sebagai suap. Pemberian uang yang diterima Rudi Suparmono jelas berkaitan langsung dengan jabatan dan kewenangannya sebagai Ketua PN, serta tidak dilaporkan kepada KPK sebagaimana diwajibkan. Dengan demikian, dari perspektif hukum, tindakan tersebut tidak hanya merupakan bentuk suap, tetapi juga termasuk dalam kategori gratifikasi yang secara otomatis dianggap sebagai tindak pidana korupsi karena tidak dipenuhi kewajiban pelaporannya.

Sehingga perbuatan Ketua PN Surabaya dalam kasus tersebut masuk dalam konteks *judicial corruption* yakni korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang berperan sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Ciri khas *judicial corruption* meliputi, penyalahgunaan kewenangan yudisial untuk kepentingan tertentu, transaksi antara pihak luar (advokat, pihak berperkara) dan pejabat peradilan, manipulasi proses peradilan, seperti pengaturan majelis hakim, putusan, atau alur perkara serta kerusakan integritas sistem peradilan.

Pertimbangan Hakim dan Rasionalitas Pidana dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst

Hakim berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan berlandaskan Pancasila dengan cara menafsirkan ketentuan hukum serta menggali prinsip dan nilai yang melatarbelakanginya melalui perkara-perkara yang mereka tangani, sehingga setiap putusan yang dijatuhkan mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, kebebasan dalam menjalankan kewenangan yudisial tidak bersifat mutlak. Namun demikian, yudikatif bertanggung jawab kepada kebenaran saat menggunakan kekuasaannya. Konsep negara hukum, yang telah disepakati secara bulat dalam konstitusi saat ini juga berfungsi sebagai dasar pembatasan kekuasaan yudisial. Akibatnya, undang-undang membatasi kemampuan yudikatif dan hakim untuk menggunakan kekuasaan mereka. Dengan pembatasan-pembatasan tersebut, kemandirian

atau otonomi yudikatif terletak pada kemampuan hakim dan pengadilan untuk memberikan pendapat hukum mereka sebelum menjatuhkan keputusan dalam suatu kasus. Di sini, hakim harus mempertimbangkan kasus dari berbagai sudut pandang yang lebih luas.¹⁸

Kode etik dan pedoman perilaku hakim memuat prinsip-prinsip dasar yang dirumuskan ke dalam sepuluh norma perilaku, yaitu berlaku adil, jujur, arif dan bijaksana, independen, berintegritas, bertanggung jawab, menjaga martabat, disiplin, rendah hati, serta profesional. Dengan adanya ketentuan tersebut, hakim dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional dan tetap berada pada koridor etika demi menjaga tegaknya keadilan.¹⁹

Namun, idealitas mengenai independensi hakim, batas kewenangan yudisial, dan keberlakuan kode etik tersebut menjadi kontradiktif ketika seorang hakim justru menyalahgunakan otoritas yudisial yang dipercayakan kepadanya. Ketika hakim tidak lagi memegang prinsip integritas, kejujuran, dan tanggung jawabnya, maka tugas untuk menegakkan keadilan berubah menjadi tindakan yang bertentangan dengan nilai dasar kekuasaan kehakiman. Kondisi inilah yang tampak dalam perkara suap dan gratifikasi yang melibatkan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, di mana perilaku penyimpangan jabatan tidak hanya mencederai prinsip independensi hakim, tetapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Pertimbangan hakim merupakan elemen fundamental yang menentukan arah putusan dan mencerminkan bagaimana hukum substantif diterapkan terhadap fakta konkret suatu perkara. Kasus korupsi yang turut menyeret aparat penegak hukum sebagai pelaku, khususnya hakim atau pimpinan pengadilan, bobot analisis dan pertimbangan hakim menjadi semakin penting karena menyangkut integritas lembaga peradilan. Putusan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen menjaga kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, kajian terhadap pertimbangan hakim dan rasionalitas pemidanaan dalam perkara suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menjadi relevan, mengingat kasus ini memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana pengadilan

¹⁸ Nur Agus Susanto, *Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap*, Jurnal Yudisial, Vol 4, No 1, hlm 34

¹⁹ Rasji, Eunike Kathryn Budiman, dan Vivienne Olivia Siswanto, *Pertanggungjawaban Hakim Yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara (Studi Kasus : Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman)*, JLEB: Journal of Law Education and Business, Vol 2, No 2, hlm 1261

menilai tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat peradilan tingkat tinggi. Dengan memahami dasar pertimbangan tersebut, kita dapat melihat bagaimana hukum diberlakukan secara objektif sekaligus bagaimana peradilan berupaya menegakkan prinsip independensi dan integritas di tengah tantangan praktik korupsi yang terjadi dalam institusi kehakiman.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa ppidanaan terhadap Rudi Suparmono didasarkan pada pembuktian yang komprehensif terhadap seluruh unsur tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis hakim menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 5 ayat (2) telah terpenuhi.

Berdasarkan fakta persidangan bahwa Rudi Suprrmono yang pada saat itu merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya merupakan seorang pegawai negeri atau penyelagar negara telah menrima pemberian berupa uang sebesar SGD 43.000 (empat puluh tiga ribu dollar Singapura) dari Lisa Rachmat yang merupakan advokat/pengacara dari Gregorius Ronald Tannur. Karena saat itu, Gregorius Ronald Tannur akan diadili di Pengadilan Negeri Surabaya terkait kasus penganiayaan. Ketua PN Surabaya menerima uang tersebut berupa amplop kemudian dimasukan ke dalam koper pribadinya. Maksud dari adanya pemberian tersebut yakni Lisa Rachmat meminta agar Rudi Suparmono selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya menunjuk majelis hakim yang nantinya akan mengadili perkara Gregorius Ronald Tannur sesuai keinginannya, yang kemudian dikabulkan oleh Rudi Suparmono dengan memerintahkan Wakil Ketua Pengadilan Surabaya untuk menetapkan 3 hakim yang mengadili perkara Gregorius Ronald Tannur. Hal ini menunjukkan adanya kesepakatan, pemberian uang, permintaan spesifik, dan pemenuhan permintaan dalam waktu singkat. Sehingga jelas perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajibannya selaku penyelenggara negara.

Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk menjauhi dan tidak melakukan tindakan yang termasuk kategori korupsi, kolusi, maupun nepotisme.²⁰

Selain itu, perbuatan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-

²⁰ Pasal 5 yat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.²¹

Perbuatan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pun memenuhi unsur sebagai gratifikasi yang dianggap suap dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Istilah “setiap gratifikasi” dalam Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa seluruh bentuk pemberian yang diterima penyelenggara negara atau pegawai negeri wajib diperlakukan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu harus dilaporkan. Apabila tidak dilaporkan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pemberian tersebut secara otomatis dianggap sebagai suap. Oleh karena tidak adanya pelaporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, penerimaan uang oleh Rudi Suparmono dari Lisa Rachmat dinilai sebagai tindakan suap.

Rudi Suparmono dijatuhi pidana penjara selama tujuh tahun dan dikenai denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Rudi Suparmono terbukti bersalah tanpa atas tindak pidana korupsi, menerima suap, dan gratifikasi.

Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan diantaranya, perbuatan Rudi Suparmono tidak mendukung negara dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); telah mencederai prinsip independensi hakim; Terdakwa merupakan hakim senior/Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus yang juga *ex officio* Ketua Pengadilan Tipikor, yang harusnya memberikan contoh dan teladan kepada masyarakat, serta perbuatan tersebut telah mencoreng kepercayaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, lembaga peradilan di bawahnya, hakim serta aparaturnya di mata masyarakat. Sementara keadaan yang memberatkan diantaranya, terdakwa belum pernah dihukum dan telah mengabdikan sebagai Hakim selama 33 tahun.

Kasus suap yang melibatkan Hakim dalam perkara Ronald Tannur mencerminkan permasalahan serius dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya terkait etika dan kode etik profesi hukum. Kasus ini menyoroti bagaimana integritas hakim sebagai pilar

²¹ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

utama penegakan hukum dapat terkikis oleh praktik korupsi, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pelanggaran etika oleh hakim tidak hanya mencoreng nama baik individu yang bersangkutan, tetapi juga menimbulkan dampak sistemik yang merugikan proses peradilan, yang dimana seharusnya pengadilan merupakan tempat yang adil dan berintegritas.²²

Permasalahannya adalah banyak penegak hukum dalam kasus ini hakim ditemukan melanggar hukum dan kode etik karena rentan dipengaruhi oleh kepentingan luar, yang menyebabkan mereka menyimpang dari panggilan luhur mereka. Prinsip-prinsip dasar etika profesional seorang hakim, yang menetapkan konsep integritas hakim, tidak dilakukan dalam situasi ini.²³

Selain melanggar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, para hakim juga melanggar nilai-nilai dasar Kode Etik Hakim, khususnya nilai kemandirian dan integritas tinggi. Mandiri adalah kemampuan untuk berperilaku secara independen dari orang lain, bebas dari pengaruh dan gangguan. Pola pikir yang independen mendorong pertumbuhan perilaku hakim yang kuat, dengan teguh menjunjung tinggi nilai-nilai dan keyakinan tentang kebenaran sesuai dengan kewajiban moral dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Sikap dan perilaku berwibawa, jujur, dan teguh menunjukkan integritas yang tinggi. Pada dasarnya, integritas tinggi ditunjukkan oleh komitmen yang berdedikasi dan gigih terhadap prinsip dan norma saat menjalankan tugas.²⁴

Media seringkali mengungkap dan memberitakan secara luas tentang korupsi yang terjadi di berbagai entitas lembaga negara. Berita-berita ini menunjukkan bagaimana pegawai negeri, yang seharusnya menegakkan keadilan dan integritas, terlibat dalam perilaku tidak jujur yang merusak kepercayaan publik. Mereka mulai mempertanyakan kapasitas lembaga-lembaga ini untuk menjalankan fungsinya secara adil dan terbuka.²⁵

Karena mengkompromikan moralitas, keadilan, dan kejujuran, suap sering dianggap sebagai dasar korupsi. Suap tidak hanya mencakup hadiah uang, tetapi juga berbagai hadiah lain yang digunakan untuk memengaruhi seseorang secara tidak pantas. Karena merusak kepercayaan publik dan mendorong ketidakadilan, perilaku ini sangat

²² Mayla Putri Farbadi et al, *Op.Cit*, 130

²³ Vinsensius Tamelab et al, *Problematika Pelaksanaan Etika Profesi Hakim Dalam Dunia Peradilan*, Student Scientific Creativity Journal , Vol 2, No 1, hlm131

²⁴ *Ibid*

²⁵ Amalia Syauket dan Dwi Seno Wijanarko, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi* (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), 43

merugikan sistem pemerintahan dan pelayanan publik.²⁶

Sehingga penjatuhan sanksi pidana terhadap Rudi Suparmono yang hanya dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dinilai masih kurang berat atau kurang tegas dibandingkan dengan tingkat kesalahan, dampak, serta posisi strategis terdakwa sebagai Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus. Dalam konteks tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh hakim atau pejabat peradilan, bobot kesalahan secara normatif dianggap jauh lebih serius karena pelanggaran tidak hanya merugikan institusi negara, tetapi juga meruntuhkan legitimasi moral lembaga peradilan, merusak prinsip independensi hakim, dan mengikis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Dengan kata lain, korupsi yang dilakukan oleh seorang hakim bukan sekadar penyimpangan individual, melainkan bentuk *judicial corruption* yang memiliki dampak struktural. Meskipun majelis hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, terlibat dalam mekanisme suap yang memanipulasi proses penunjukan majelis hakim, dan telah mencoreng kewibawaan Mahkamah Agung serta lembaga peradilan, namun putusan hanya menjatuhkan pidana 7 tahun yang jauh lebih rendah dibandingkan potensi ancaman maksimal Pasal 12B ayat (2) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang paling lama mencapai 20 tahun penjara.

Seharusnya, dengan mempertimbangkan peran terdakwa sebagai aktor utama dalam praktik mafia peradilan, serta dampak kerusakan sistemik terhadap kepercayaan publik, pemidanaan dapat diarahkan mendekati ancaman maksimal sesuai ketentuan UU Pemberantasan Tipikor. Selain itu, praktik suap yang dilakukan terdakwa secara langsung mempengaruhi proses peradilan, sehingga merusak asas imparialitas dan independensi peradilan. Dengan demikian, pemidanaan terhadap Rudi Suparmono belum sepenuhnya mencerminkan tujuan penjeratan (*deterrent effect*) maupun kepentingan pemulihan martabat peradilan. Putusan yang lebih tegas/berat seharusnya menjadi pilihan rasional untuk menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan kekuasaan di lingkungan peradilan, terutama oleh pejabat pada posisi puncak lembaga pengadilan, merupakan kejahatan serius yang tidak dapat ditoleransi dan harus dijatuhi sanksi maksimal.

Selain pertimbangan berat-ringan hukuman, putusan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst juga dinilai kurang lengkap karena tidak menyertakan pidana tambahan berupa perampasan aset bergerak maupun tidak bergerak hasil tindak pidana

²⁶ *Ibid*, 89.

korupsi, serta tidak memerintahkan pembayaran uang pengganti.

Padahal, Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor secara tegas menyatakan bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dapat dikenakan pada seluruh jenis tindak pidana korupsi, termasuk suap dan gratifikasi. Tidak ada aturan yang membatasi penerapan sanksi tersebut hanya pada perkara yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Ketentuan ini bahkan dipertegas kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa uang pengganti berlaku untuk semua bentuk korupsi tanpa terkecuali. Dengan demikian, alasan hakim bahwa dana berasal dari pihak swasta tidak seharusnya menjadi hambatan dalam menjatuhkan pidana uang pengganti.²⁷

Tidak dijatuhkannya uang pengganti dalam perkara ini, terdakwa berpotensi tetap menikmati hasil tindak pidana korupsi atau setidaknya tidak diwajibkan mengembalikan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan *asset recovery* yang menjadi instrumen penting dalam pemberantasan korupsi.

Ketiadaan pidana tambahan tersebut juga menunjukkan bahwa putusan belum mencerminkan prinsip keadilan restoratif dalam tindak pidana korupsi, khususnya pemulihan atas kerugian moral dan institusional yang ditimbulkan oleh *judicial corruption*. Meskipun suap tidak selalu menimbulkan kerugian negara dalam bentuk nyata, namun nilai uang SGD 43.000 yang diterima terdakwa jelas merupakan keuntungan haram yang seharusnya dirampas untuk negara. Ketidakjelasan mengenai posisi aset tersebut dalam putusan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum, karena pemidanaan yang hanya berfokus pada pidana badan dan pidana denda tanpa disertai pemulihan aset akan memberikan ruang bagi pelaku untuk tetap mendapatkan keuntungan dari perbuatannya. Dalam konteks pejabat peradilan, pengabaian terhadap pidana tambahan berupa uang pengganti juga mengurangi efek jera dan tidak memperkuat pesan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh melalui penyalahgunaan kekuasaan harus dipulihkan kepada negara.

PENUTUP

Kesimpulan

Tindak pidana korupsi berupa suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh Rudi

²⁷ Yoyok Fiter Haiti Fewu, Mohammad Ismed, dan Achmad Fitriani, Kepastian Hukum Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Perkara Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi, Cendikia Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Vol 2, No 8, hlm 1551

Suparmono selaku Ketua Pengadilan Negeri Surabaya merupakan bentuk *judicial corruption* yang paling serius karena melibatkan penyalahgunaan kewenangan yudisial dan secara langsung merusak integritas dan independensi lembaga peradilan. Tindakan terdakwa dinyatakan telah memenuhi unsur tindak pidana suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 12B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sekaligus mencederai nilai dasar kekuasaan kehakiman serta kode etik dan pedoman perilaku hakim. Meskipun unsur delik terbukti dan majelis hakim telah menjatuhkan pidana penjara tujuh tahun dan denda Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta), putusan tersebut dinilai kurang tegas dengan tingkat kesalahan dan dampak sistemik yang ditimbulkan, terutama karena tidak dijatuhkannya pidana tambahan berupa uang pengganti atau perampasan aset sebagaimana diamanatkan UU Pemberantasan Tipikor memperlihatkan lemahnya penerapan prinsip *asset recovery*. Kasus ini menunjukkan perlunya pemidanaan lebih tegas, berorientasi pada efek jera dan pemulihan kepercayaan publik, serta memastikan pejabat peradilan yang menyalahgunakan jabatan disanksi maksimal demi menjaga integritas kehakiman.

Saran

Studi ini memberikan kontribusi signifikan terhadap diskursus akademik mengenai pemidanaan penegak hukum dalam praktik *judicial corruption*. Penelitian ini mengenaah dengan menyoroti penjatuhan sanksi pidana dan menilai rasionalitas terhadap kesalahannya.

Penelitian selanjutnya dapat menelaah praktik suap dan gratifikasi di pengadilan lain secara komparatif untuk mengidentifikasi pola, faktor penyebab, serta efektivitas penerapan pidana tambahan seperti perampasan aset dan pembayaran uang pengganti. Selain itu, studi mengenai persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan dan peran lembaga pengawas seperti Komisi Yudisial atau KPK juga penting guna memahami dampak *judicial corruption* terhadap kepercayaan masyarakat. Dari sisi kebijakan, perlu penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, peningkatan transparansi dalam pelaporan gratifikasi, serta pelatihan berkelanjutan bagi hakim terkait etika dan integritas

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum (Bandung, PT Refika Aditama, 2018)

Syauket, Amalia, dan Dwi Seno Wijanarko, Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi (Malang, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024)

JURNAL

Amran, Yuko, Markoni, Zulfikar Judge, Joko Widarto, dan Tuti Elawati, Akibat Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Kasus Ekspor Minyak Goreng (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 41- Pid . Sus-TPK.2024. PN . Jkt . Pst), Ethics and Law Journal: Business and Notary, Vol 3, No 4.

Farbadi, Mayla Putri, Mouna Suez Sianturi, Sekar Marchayu Setiawan, Rheyne Wisnu Puteri, Priscila Hosiana Deandra Sirait, Nastiti Respati Sedyo, dan Mulyadi, Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Kasus Suap Hakim Ronald Tannur, Analisis Kritis Terhadap Integritas Penegakan Hukum Di Indonesia, Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol 2, No 6.

Fewu, Yoyok Fiter Haiti, Mohammad Ismed, and Achmad Fitriani, Kepastian Hukum Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Pada Perkara Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi, Cendikia Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Vol 2, No 8.

Jawa, Dominikus, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono, Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal USM Law Review, Vol 7, No 2.

Kahar, Muhammad Paeway Ebiem, Khoirul Lukman Rahmatullah, Faza Yuris, Ainul Azizah, dan Sapti Prihatmini, Delik Suap Dan Gratifikasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Studi Kasus Putusan Hakim Dalam Praktik Penegakan Hukum, Jurnal Anti Korupsi, Vol 13, No 1.

Laia, Fariaman, Penerapan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Gratifikasi Yang Dilakukan Dalam Jabatan, Jurnal Panah Keadilan, Vol 1, No 2.

Oktafianto, Wahyu Dwi, Kristiwanto, dan Marsudin Nainggolan, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Suap Oleh Hakim, Cendikia Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah, Vol 1, No 2.

Pinasti, Putri, dan Kayus Kayowuan L, Pelanggaran Etika Dan Profesi Hukum Pada Kasus Suap Penegak Hukum, Jurnal Media Hukum Indonesia, Vol 3, No 3.

Rasji, Eunike Kathryn Budiman, dan Vivienne Olivia Siswanto, Pertanggungjawaban Hakim Yang Terbukti Terima Suap Saat Menangani Perkara, Studi Kasus Kasus Suap Hakim PN Jakarta Barat Dede Suryaman, JLEB, Journal of Law Education and Business, Vol 2, No 2.

Suprpto, Ade Rianggoro, Tanggung Jawab Pidana Dan Etik Hakim Dalam Kasus Suap Berdasarkan Perspektif Hukum Positif, Jurnal Cahaya Hukum Nusantara, Vol 1, No 2.

Suryanto, Ahmad Fahd Budi, Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia, Jurnal Dharmasiswa, Vol 1 No 2.

Susanto, Nur Agus, Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap, Jurnal Yudisial, Vol 4, No 1.

Tamelab, Vinsensius, Dwityas Witarti Rabawati, Antonia I Putri Seran, dan Viviana Ero Payon, Problematika Pelaksanaan Etika Profesi Hakim Dalam Dunia Peradilan, Student Scientific Creativity Journal , Vol 2, No 1.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman